



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DOKTER DALAM PRAKTIK
KEDOKTERAN
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 462/PDT/2016/PT.BDG JO. 1366
K/PDT/2017)**

Ardifa Iedha Rakhani*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : ardifa.ir98@gmail.com

Abstrak

Seorang pasien yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kasus penelitian ini, penggugat merasa dirugikan atas perbuatan para tergugat yang diduga menyebabkan kematian anaknya. Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa untuk menentukan ada tidaknya kesalahan dokter harus diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum, namun MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran sehingga sudah sepatutnya perkara diperiksa pula oleh MKDKI.

Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum; Praktik Kedokteran; Putusan Hakim; Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Abstract

A patient who is harmed by an unlawful act by a doctor can file a lawsuit in court. In the case of this study, the plaintiff felt disadvantaged over the actions of the defendants who allegedly caused the death of their child. Judges at the cassation level consider that in order to determine whether a doctor has made a mistake or not, he must be examined by the Indonesian Medical Disciplinary Board (MKDKI). The research method used in writing this law is normative juridical with the method of collecting data in the study of literature by processing secondary data. The results of this study are that the plaintiff has the right to file a lawsuit against unlawful acts, however MKDKI is an institution that has the authority to determine whether there is a mistake made by a doctor in the application of medical disciplines so that it is fitting for a case to be examined by MKDKI.

Keywords: *An Unlawful Act; Medical Practice; Judge's Decision; The Indonesian Medical Disciplinary Board.*

I. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak mendasar bagi setiap warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 28H angka 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang prima dan terbaik untuk dirinya.

Namun ada kalanya seseorang mengalami sakit, maka untuk

mendapatkan kesembuhan, seseorang akan berusaha memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam memperoleh pelayanan kesehatan, dapat dimungkinkan terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini yaitu dokter.

Terdapat suatu kasus yang terjadi di Bekasi yakni Ibrahim Blegur sebagai Penggugat, membawa anaknya, Falya Raafani Blegur untuk berobat ke RS Awal Bros, Bekasi pada pagi hari tanggal 28 Oktober 2015. Dokter Yenny (Tergugat II) mendiagnosa Falya mengalami diare dan dehidrasi ringan. Kemudian Falya diharuskan untuk di rawat inap agar mendapatkan obat atau pengganti cairan yang telah keluar atau hilang dengan melalui infusan. Sehari setelah dirawat dan diberi infus, kondisi Falya sudah lebih baik dari keadaannya sebelum masuk rumah sakit.

Esok harinya Pukul 12.00 Tergugat II kembali memeriksa kondisi Falya dengan menempelkan stetoskop ke dada Falya dan Tergugat II langsung pergi tanpa memberikan informasi apapun. Kemudian pukul 13.00 datang perawat yang mengganti botol infus dengan botol anti biotik kepada Falya yang saat itu didampingi istri Penggugat.

Setelah beberapa waktu kemudian, Istri Penggugat kaget setelah melihat perut Falya menjadi melembung/membuncit/gendut membesar, dan mata Falya terlihat bengkak walau sedang tertidur. Diketahui bahwa setelah pemberian infus antibiotik kondisi kesehatan Falya kian memburuk.

Hingga pada sekitar pukul 18.00 Tergugat II datang memeriksa dan meminta Penggugat untuk memindahkan Falya ke ruang NICU, dan kira-kira pukul 19.00 Falya dibawa ke ruang NICU.

Hingga pada hari Minggu, tanggal 1 November 2015 kira-kira pukul 01.00 Penggugat menyaksikan dilakukan operasi di sekitar paha bagian dalam dan dokter atau pihak Rumah Sakit tidak menjelaskan kepada Penggugat. Hanya dokter bedah yang mengatakan kepada Penggugat bahwa kita hanya berusaha mudah-mudahan berhasil. Bahwa Ananda Falya Raafani Blegur di rawat di ruang NICU sampai meninggal hari Minggu 1 November 2015, kira-kira pukul 06.30 pagi;

Terhadap kejadian ini, penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi atas kematian anaknya, Falya Raafani Blegur. Penggugat pada intinya merasa dirugikan karena anaknya meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum atas kelalaian dan gagalnya Tergugat I memenuhi tanggungjawabnya untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pasien.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diteliti adalah:

1. Bagaimana kedudukan keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dalam menentukan kesalahan yang dilakukan oleh dokter terhadap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan?
2. Apakah perbuatan Para Tergugat dalam kasus kematian Falya Raafani Blegur tersebut

dapat dinyatakan sebagai
Perbuatan Melawan Hukum

II. METODE

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali, dan *search* berarti mencari) dengan demikian *research* berarti mencari kembali. Kata *research* berasal dari bahasa latin *reserare* yang berarti mengungkap atau membuka. Kata ini juga diindonesiakan menjadi riset. Jadi *research* diartikan sebagai kegiatan mengungkapkan atau membuka pengetahuan karena pengetahuan, baik yang telah ada maupun yang masih belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya memerlukan pengungkapannya.¹

Metode Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian Yuridis Normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.²

Jenis spesifikasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dalam berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial seperti buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.⁴

Pengumpulan Data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengancara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Pengumpulan data dalam studi pustaka merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 215

⁵ Suteki dan Galang Taufani, Op. Cit., hlm. 217.

¹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 1

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menentukan bahwa:

“Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi”.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:⁶

- a. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
- b. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.

Kemudian mengenai Pengaduan diatur dalam Pasal 66 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. identitas pengadu;
 - b. nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan; dan
 - c. alasan pengaduan.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan dokter gigi.⁷

Ketentuan mengenai pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagai berikut:

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.
- (2) Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:
 - a. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
 - b. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
 - c. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki

⁶ Pasal 64 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁷ Pasal 67 UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

- kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
- d. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
 - e. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
 - f. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
 - g. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;
 - h. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
 - i. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
 - j. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
 - k. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
 - m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;
 - n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;
 - o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
 - p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau

- peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- q. membuka rahasia kedokteran;
- r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
- s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;
- t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
- v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
- w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obatlalat kesehatan;
- x. mengiklankan kemampuan/ pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;
- y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
- z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
- bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.
- Dalam *transaksi terapeutik* terjadi kesetaraan para pihak yang berjanji (dokter dan pasien) di mata hukum, sehingga walaupun pasien tidak mengetahui tentang ilmu medis, tetapi oleh undang-undang dijamin haknya untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari dokter. Karena dokterpun terikat oleh aturan

yang sama harus menjalankan kewajibannya sesuai dengan keilmuannya untuk memperlakukan pasien seolah-olah ia berada pada posisi pasien. Karena sifatnya hukum itu mengikat kesemuanya dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum, maka pada saat salah satu pihak merasakan dirugikan oleh pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap merugikan.⁸

Seorang pasien dapat melakukan 3 upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran praktik kedokteran yakni mengadakan peristiwa yang ia alami atas dugaan pelanggaran disiplin ke MKDKI, penyelesaian pidana dengan melaporkan dugaan adanya tindak pidana ke pengadilan maupun penyelesaian perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan.

Meski demikian, telah diketahui bahwa MKDKI merupakan lembaga yang memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran. Maka oleh sebab itu hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum mengenai praktik kedokteran, haruslah berhati-hati.

Bahwa hendaknya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, penggugat ataupun hakim Pengadilan

Negeri Bekasi menghadirkan saksi ahli yang memiliki pengetahuan atas disiplin ilmu kedokteran dan berwenang memeriksa ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan disiplin ilmu kedokteran, dalam hal ini yaitu MKDKI.

Hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat penting, karena hakim tidak memiliki kapasitas ataupun menguasai ilmu kedokteran untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter, sehingga sudah sepatutnya menghadirkan pihak yang memiliki ilmu kedokteran dan wewenang untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan disiplin ilmu kedokteran.

Kemudian MKDKI hendaknya dalam menjalankan tugas, segera memproses pengaduan yang diajukan oleh pengadu sehingga dapat diketahui dengan pasti ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menjalankan disiplin ilmu kedokteran.

B. Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut”.

Pada pasal 1365 KUHPerdara tersebut maka dapat dilihat bahwa suatu perbuatan melawan hukum apabila dari perbuatannya itu menimbulkan kerugian pada orang lain dan dalam melakukan gugatan

⁸ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: Penerbit Keni Media, 2013), hlm. 33

berdasarkan perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:⁹

- a. Harus ada perbuatan melawan hukum.
- b. Harus ada kesalahan
- c. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian
- d. Harus ada kerugian

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum Sebelum dan Setelah Yurisprudensi Tahun 1919

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 melalui putusan *Hoge Raad* negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum versus cohen* terjadi perkembangan, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Dengan demikian, sejak tahun 1919, tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.¹⁰

Rumusan *Hoge Raad* sebelum tahun 1919 tersebut adalah bahwa:

⁹ Achmad Busro Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*. (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012), hlm. 112-124.

¹⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. (Fuady 2015) (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 249.

Onrechtmatig is slecht een daad, die in inbreuk maakt opens anders subyektif recht, of die in strijd is met des daders eigen rechtsplich (melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri) atau merupakan ajaran melawan hukum dalam arti sempit. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat sendiri, yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.¹¹

Akhirnya praktisi yang ada di lembaga peradilan dengan H.R. tanggal 31 Januari 1919 memutuskan perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang luas, dalam kasus *Lindenbaum* lawan *Cohen*. Dalam perkara mengenai percetakan *Cohen* yang menyuap karyawan dari percetakan *Lindenbaum*, sehingga percetakan *Lindenbaum* menderita kerugian. Pada mulanya Pengadilan Tingkat Pertama (*Recht Bank*) memutuskan mengabulkan gugatan *Lindenbaum* yang berarti berdasarkan ajaran yang luas tetapi dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi (*Hugo Recht Hoof*) memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.¹²

Oleh karena itu *Lindenbaum* kasasi dan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 telah mengambil keputusan berdasar perumusan dari rancangan undang-undang tahun

¹¹ Achmad Busro, Op. Cit., hlm. 112.

¹² Ibid., hlm. 121-122.

1913 yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang berbunyi sebagai berikut: Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.¹³

Bahwa kewajiban kesusilaan dan kepatutan di sini telah dimasukkan dalam lingkungan hukum. Sehingga putusan H.R. 31 Januari 1919 merupakan hal yang penting bagi perkembangan hukum perdata pada umumnya.¹⁴

2. Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Pengadilan

Dalam kasus penelitian ini, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan terlebih dahulu atas:
 - Sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya setempat dikenal dengan nama Rumah Sakit Awal Bros Bekasi milik Tergugat I terletak di Jalan KH. Nur Ali Kav. 17-18,

Kalimalang, Bekasi 17144;

- Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang berdiri di atas milik Tergugat II yang terletak di Kemang Pratama 3 Jalan Aralia A1 Nomor 2 Bekasi Selatan Kota Bekasi
3. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil dan Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp15.500.000 + 15.000.000.000 = Rp15.015.500.000 (lima belas miliar lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;
 6. Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi dan upaya hukum lainnya;
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

Kemudian gugatan tersebut dibantah oleh Para Tergugat melalui

¹³ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

eksepsi Para Tergugat yang menyatakan sebagai berikut:

a. Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo

1. Bahwa Penggugat telah Keliru dengan memasukkan Rumah Sakit Awal Bros Bekasi sebagai Tergugat I padahal diketahui bahwa Rumah sakit Awal Bros bukan merupakan Badan hukum, melainkan Badan Usaha milik PT. FAMON GLOBAL AWAL BROS;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.268.K/Sip/1980 menyebutkan : *“Dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas harus disebutkan Pengurusnya yang sekarang, sebab tanggung jawab suatu Badan Hukum melekat pada Badan Hukum itu sendiri”*

3. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan Subyek Hukum (Recht Persoon) yang mempunyai Hak dan Kewajiban menurut Hukum sesuai dengan Poin kedua diatas, maka Rumah Sakit Awal Bros Bekasi tidak dapat dimintakan

pertanggungjawaban hukum termasuk dengan memasukkan sebagai Pihak dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena Rumah Sakit Awal Bros Bekasi bukan merupakan badan hukum, maka adalah keliru Jika Penggugat memasukkan/ mendudukkan Rumah Sakit Bekasi sebagai Tergugat I dalam perkara A quo, maka dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan penggugat prematur (Dilatoria Exceptio).

1. Bahwa terhadap dalil gugatan pada hal. 5 poin 28, yang menyebutkan : *“Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengakibatkan Ananda Falya Rafaani Blegur meninggal dunia adalah Perbuatan Melawan Hukum”* adalah dalil yang keliru dan Prematur, sebab adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tidak didahului dengan adanya suatu Putusan Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya Rafaani Blegur disebabkan

- karena adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa ada tidaknya perbuatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II seharusnya dibuktikan terlebih dahulu dalam Pengadilan Pidana;
 3. Bahwa oleh karena tidak adanya suatu Putusan dalam Pengadilan Pidana yang menyatakan bahwa meninggalnya Ananda Falya Rafaani Blegur disebabkan karena adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II, maka jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang prematur, oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat tersebut sebagai berikut:

- A. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 630/Pdt.G/2015/PN Bks

Hakim pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bekasi memutus diantaranya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa menurut hakim,

perbuatan para tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum sehingga mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian.

Hakim pengadilan tingkat pertama dalam membuat putusan, berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, dan memiliki pertimbangan bahwa kepastian hukum dari pengadilan sudah ada, cukup untuk memutus bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- B. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan No.462/PDT/2016/PT BDG

Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Kemudian dalam amar putusannya, Putusan banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan putusan tingkat pertama terdahulu dan menyatakan bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard),

Bahwa menurut hakim pengadilan tinggi, perbuatan para tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena untuk menentukan apakah suatu perbuatan seorang dokter dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, harus disertai

adanya pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam menerapkan disiplin ilmu kedokteran. Sehingga perbuatan para tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

C. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1366 K/Pdt/2017

Hakim dalam Putusan No. 1366 K/Pdt/2017 memutus pokok perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dalam memori kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi ternyata telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* adalah bersumber pada perbuatan melawan hukum berdasarkan malpraktek, namun dalam perkara ini belum ada hasil pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya gugatan prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara ini

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IBRAHIM BLEGUR, harus ditolak;

Hakim kemudian mengeluarkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBRAHIM BLEGUR, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hakim dalam Putusan Kasasi tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa gugatan premature dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No. 462/Pdt/2016/PT.BDG. Bahwa perbuatan para tergugat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter atas pelanggaran disiplin ilmu kedokteran, harus ada pemeriksaan oleh MKDKI.

Bahwa karena putusan tertinggi dari perkara ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya pihak-pihak pencari keadilan berpedoman pada Putusan

Mahkamah Agung sebagai putusan tertinggi.

Bahwa kemudian dapat diketahui jalan keluar yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh penggugat, yakni dengan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan adanya temuan novum baru. Novum baru yang dimaksud yakni hasil pemeriksaan / keputusan MKDKI yang menyatakan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

IV. SIMPULAN

Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian ini, terdapat perbedaan pertimbangan dan putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh penggugat, yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.630/Pdt.G/2015/PNBks, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.462/Pdt/2016/PT.BDG, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366K/Pdt/2017.

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam amar putusan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada penggugat.

Sedangkan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat membatalkan putusan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan yang pada intinya bahwa ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter harus dilakukan pemeriksaan

terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), sehingga membatalkan putusan tingkat pertama, dan menyatakan bahwa gugatan premature dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Kemudian Hakim Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat Kasasi, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas. Bahwa perkara *a quo* adalah bersumber pada perbuatan melawan hukum berdasarkan malpraktek, namun dalam perkara ini belum ada hasil pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya gugatan dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima.

Bahwa karena putusan tertinggi adalah putusan Mahkamah Agung, maka para pihak pencari keadilan sudah sepatutnya menaati dan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut.

Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. MKDKI memperoleh kewenangan tersebut secara atribusi dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap gugatan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter atas penerapan disiplin ilmu

kedokteran, sudah sepatutnya diperiksa pula oleh MKDKI. Karena hakim tidak memiliki kapasitas dan menguasai disiplin ilmu kedokteran untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter, melainkan MKDKI yang memiliki kewenangan dan kapasitas tersebut.

Bahwa jalan keluar yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh penggugat, yakni dengan mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengajuan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan adanya temuan novum baru. Novum baru yang dimaksud yakni hasil pemeriksaan / keputusan MKDKI yang menyatakan telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para tergugat sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

V. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Busro, Achmad. *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH*

Perdata. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012.

Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*. Bandung: Penerbit Keni Media, 2013.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.